



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
WILAYAH JAWA BARAT

ISSN-SNAB-2252-3936



PROCEEDINGS

**PROFESIONALISME AKUNTAN MENUJU
SUSTAINABLE BUSINESS PRACTICE**

KAMIS, 20 JULI 2017 | BANDUNG, JAWA BARAT

MENEROPONG PROSPEK PROFESI AKUNTAN PEMERINTAH DI INDONESIA

Puji Wibowo¹, Amrie Firmansyah²

1. Politeknik Keuangan Negara STAN
Jalan Bintaro Utama Sektor V Tangerang Selatan
Email : puji.wibowo@pknstan.ac.id
2. Politeknik Keuangan Negara STAN
Jalan Bintaro Utama Sektor V Tangerang Selatan
Email : amrie.firmansyah@gmail.com

ABSTRAK

Accountant has become one of the most prestigious professions around the world since few decades ago. Research concerning accountant professions has simultaneously been famous and even abundant since then. A number of existing studies discussed these fabulous professions, namely public accountant and Chartered Accountant, from college students' point of views. This research offers new perspective with respect to the type of professions and group of respondents. By undertaking questionnaire survey and interviews with government officers as selected respondents, this study tries to reveal the public officers's perceptions, instead of students, towards accountancy professions in the line ministries and government agencies. The questionnaires were distributed to government employees whose jobs are related to public finance management amounted to 300 questionnaires in total. 104 questionnaires were successfully returned, and from those 97 are valid. This preliminary study focusing on government officers' attitude because this topic has been unusual. The study becomes more challenging since it also discusses the impact of Ministry of Finance Regulation 25/2014 (PMK 25/2014) concerning State Chartered Accountant on the willingness of government officers to choose professional accountant in public sector as an option to pursue career. We find that respondents agree with the obligation of re-register of Chartered Accountant and the role of Indonesian Accountant Association (IAI) in the process of registration. However, respondents who have already been registered in National Chartered Accountants were not sure whether they would be able to undertake continuous learning program (PPL) until the retirement ages. This study also discloses that most respondents tend to say that in upcoming years, government accountants have more important roles in audit, taxation, education, local government finance, national budget, cost of public services, and non-tax revenue. Finally, this research proposes policy recommendation that government should take professional accountants into account in arranging career path for public officers.

Keywords: *Chartered Accountant, government officers, public finance.*

1. PENDAHULUAN

Profesi akuntansi dewasa ini menjadi salah satu tantangan karir yang diminati banyak orang. Kebutuhan akan jasa profesi akuntansi tidak hanya dirasakan oleh pelaku bisnis papan atas, namun juga mulai diminati oleh para pengusaha kecil dan menengah. Esensi kehadiran akuntansi ini bahkan menjadi syarat mutlak bagi entitas bisnis yang ingin menarik simpati dan minat calon investor maupun kreditor. Menurut Soeherman (2011, 280) dunia bisnis saat ini sangat bergantung pada akuntansi sebagai mekanisme penghasil informasi. Urgensi akuntansi sebagai profesi bahkan telah menembus batas wilayah geografis dan menjelma menjadi salah satu profesi global (Irmawan, 2010, 1).

Sebagaimana dikutip oleh Sumaryono dan Sukanti (2016), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melaporkan bahwa jumlah kebutuhan akuntan profesional di Indonesia belum memenuhi permintaan yang ada. Berdasarkan artikel pada harian Kompas terbit 5 Februari 2015, jumlah akuntan profesional untuk tahun 2015 hanya berjumlah 53.500 orang, padahal kebutuhan akuntan pada saat itu mencapai 425.000 orang. Selain itu, terdapat 226.780 entitas yang memerlukan opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (IAI, 2014). IAI melaporkan bahwa jumlah akuntan profesional yang beregistrasi (*Chartered Accountant*) sebagai anggota IAI hanya sebanyak 15.940 orang. Jumlah ini terlihat timpang jika dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Malaysia memiliki 30.236 akuntan, Filipina 19.573 akuntan, Singapura 27.394 akuntan, dan Thailand 56.125 akuntan (IAI, 2014). Jumlah *Chartered Accountant* (CA) di Indonesia yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan negara ASEAN dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi CA di Indonesia.

Berdasarkan *Mutual Recognition Arrangements* (MRA) yang ditandatangani oleh negara-negara ASEAN terdapat delapan profesi yang diakui dan dibutuhkan saat perdagangan bebas salah satunya yaitu profesi di bidang akuntansi (IAI 2014 dalam Sumaryono dan Sukanti 2016).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kiprah profesi akuntan tidak hanya dinikmati oleh sektor swasta namun dinantikan pula oleh instansi pemerintahan. Sejak reformasi keuangan negara yang ditandai dengan peluncuran paket Undang-Undang di bidang keuangan negara melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, peranan akuntansi menjadi hal yang tidak diragukan lagi dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Output penting dalam era pengelolaan keuangan Pemerintah berbasis UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah disusunnya laporan keuangan yang bersifat mandatory bagi setiap instansi pemerintahan yang memperoleh alokasi dana APBN maupun APBD. Laporan keuangan tersebut bahkan telah meninggalkan *single entry* menuju *double entry*, dimana hal ini memiliki kesamaan spectrum dengan akuntansi komersil. Ditambah dengan faktor adanya keharusan implementasi basis akrual sejak 2015, tak ayal lagi profesi akuntansi menjadi salah satu kartu truft bagi birokrat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan Sundari (2010) dalam Ichsan, et al. (2014), menegaskan bahwa keterlibatan akuntan merupakan bagian dari penyedia informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi. Oleh karena itu, diharapkan akuntan dapat terlibat langsung dalam aktivitas organisasi.

Peran strategis akuntan dalam sektor pemerintahan yang populer adalah menjawab kebutuhan birokrasi untuk melakukan pengawasan dan menilai pertanggungjawaban keuangan. Berbeda dengan sektor swasta yang mungkin lebih menitikberatkan pada kepentingan pemegang saham, sektor pemerintah memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks. Pemegang saham atas kepentingan yang dikelola oleh Pemerintah adalah seluruh komponen rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh para politikus di dewan legislatif. Dapat dimaklumi bahwa baik buruknya kualitas pengelolaan keuangan negara akan dipengaruhi oleh tarik ulur elit politik yang sering menguras waktu dan energi. Sikap independensi dan profesionalisme akuntan diharapkan tetap kokoh untuk mengawal proses akuntabilitas keuangan negara dan steril dari intervensi politik (Nordriawan, et al., 2007).

Akuntan birokrat banyak berperan sebagai auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana tugas mereka tiap tahun adalah memberikan assessment atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam bentuk opini. Kualifikasi opini inilah yang sering menjadi tolok ukur keberhasilan jalannya pemerintahan. Disamping sebagai auditor BPK, akuntan pada sektor pemerintahan banyak juga kita jumpai pada instansi auditor internal pemerintah baik pada Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga (Itjen K/L). Profesi akuntan sekarang banyak juga dibutuhkan dalam pemeriksaan pajak.

Namun demikian, di sisi lain peran akuntan manajemen dalam instansi pemerintahan saat ini menjadi isu yang sedang diperdebatkan, yaitu perlunya akuntan manajemen sebagai konsultan bisnis internal yang trampil dalam pendesainan dan implementasi teknik akuntansi manajemen yang sesuai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Antony dan Govindarajan (1998) dalam Amerieska (2013). Dijelaskan pula bahwa praktek akuntansi dapat dipandang berdasarkan dua dimensi. Pertama adalah diatur di dalam organisasi, memfasilitasi kontrol manajerial, sementara kedua berhubungan dengan transmisi informasi akuntansi kepada publik eksternal dan memunculkan isu peranan informasi dalam negara demokratis (Mardiasmo;2002, dalam Amerieska 2013). Oleh karena itu peranan akuntan dalam pengolahan informasi untuk kepentingan negara menjadi sangat krusial dan tak dapat diabaikan.

Peran penting yang dimainkan oleh akuntan birokrat sebenarnya tidak hanya terfokus pada penyusunan informasi pertanggungjawaban keuangan yang disajikan di dalam LKPP, LKKL, maupun LKPD, melainkan juga dibutuhkan dalam setiap tahapan siklus APBN maupun APBD. Ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat, setidaknya dibutuhkan satu orang akuntan dalam setiap satuan kerja (satker) pengguna anggaran. Dengan jumlah satker yang diperkirakan sekitar 29 ribuan tersebar di seluruh instansi pemerintah pusat, bisa dibayangkan betapa tingginya gap antara jumlah akuntan profesional saat ini dengan permintaan dari sisi pemerintah. Data di atas belum memperhitungkan satker di pemerintah daerah. Ditinjau dari jumlah entitas pelaporan pemerintah daerah saja tanpa memperhitungkan satker pemerintah daerah (SKPD) dan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), pemerintah daerah setidaknya membutuhkan 500 akuntan. Jika kita turut menyertakan entitas desa yang hampir mencapai 75

ribu, dengan euphoria kucuran dana desa dari Pemerintah Pusat saat ini, profesionalisme akuntan pemerintah akan semakin bermakna dalam memberikan atmosfir akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam perspektif pengelolaan APBN secara lebih luas, peranan akuntan juga dibutuhkan dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan negara seperti pajak dan PNBPN. Jumlah personil pajak saat ini diperkirakan 30 ribu orang, dimana 15 persennya merupakan pemeriksa pajak yang notabene membutuhkan kompetensi akuntansi. Adapun personil pengelola PNBPN untuk seluruh Kementerian/Lembaga diperkirakan mencapai lima ribuan. Dari jumlah tersebut hingga saat ini belum diketahui secara pasti jumlah akuntan yang turut mengawal proses pengelolaan PNBPN.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa saat ini Pemerintah menghadapi tantangan yang sangat serius untuk meminimalkan deviasi antara jumlah kebutuhan akuntan ideal dengan personil birokrat yang saat ini ada. Di saat kita sedang berbenah memenuhi tuntutan permintaan akuntan, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2014 tentang Akuntan Register Negara. PMK tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengembangan profesi akuntan sekaligus memberikan tolok ukur atau standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh akuntan. Namun demikian, beberapa pasal di dalam PMK tersebut disinyalir justru berpotensi menjadi batu sandungan bagi sebagian akuntan, terutama akuntan birokrat. Pasal 1 PMK 25 Tahun 2014 mengatur bahwa akuntan adalah seseorang yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan (RNA) yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. Di dalam PMK Nomor 25 Tahun 2014 tersebut juga mengatur bahwa seseorang yang telah menyandang gelar Akuntan dapat melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. Untuk menjaga kompetensinya, Akuntan wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan oleh IAI, unit di Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap Akuntan (Unit Pembina), dan/atau pihak lain yang diakui oleh IAI dan/atau Unit Pembina. PPL yang diikuti per tahun paling sedikit berjumlah 30 (tiga puluh) Satuan Kredit PPL (SKP). Dengan sistem dan pola mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum sepenuhnya mempertimbangkan gelar profesi, esensi kebutuhan PNS untuk menjaga kompetensi di bidang akuntansi layak dipertanyakan.

Berdasarkan data dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, jumlah akuntan Indonesia yang tercatat sampai dengan sebelum pemberlakuan PMK Nomor 25 Tahun 2014 sebanyak 53.869 orang. Dari jumlah tersebut, untuk posisi per tanggal 9 Mei 2017 PPPK melaporkan sebanyak 17.890 akuntan telah melakukan registrasi ulang sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK 25/2014. Ini berarti lebih dari 66 persen akuntan tidak melakukan registrasi ulang. Dengan tidak terdaftarnya dua pertiga akuntan Indonesia dalam RNA mengindikasikan dua hal. Pertama, bisa jadi gelar profesi "Ak., CA" bukan merupakan hal yang prestisius untuk dikejar oleh sebagian akuntan yang sebelumnya terdaftar di PPPK. Kedua, para akuntan yang tidak berhak atas gelar "CA" tidak memiliki kewajiban pengembangan kompetensi melalui PPL oleh IAI dan/atau PPPK selaku Unit Pembina. Bisa jadi sebagian besar akuntan yang tidak melakukan register ulang merupakan para akuntan yang berprofesi sebagai PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Menarik untuk diteliti bagaimana sebenarnya persepsi para ASN terhadap profesi akuntan, khususnya sejak diberlakukannya PMK Nomor 25 Tahun 2014.

Penelitian mengenai persepsi terhadap profesi akuntan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hanya saja penelitian mereka selama ini lebih membidik para mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi jurusan akuntansi sebagai target responden mereka. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sumaryono dan Sukanti (2016) dan Vidalita (2015) yang mencoba menggali faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk mengikuti ujian sertifikasi CA. Demikian juga Asmoro, Wijayanti, dan Suhendro (2016), Hardila (2015), yang telah berupaya menemukan faktor-faktor yang menentukan pemilihan karir akuntan publik dari kalangan mahasiswa. Khusus pemilihan karir untuk non akuntan publik di segmen mahasiswa akuntansi juga dibahas di dalam Merdekawati dan Sulistyawati (2011). Minimnya penelitian terkait perilaku maupun sikap PNS terhadap profesi akuntansi di kalangan birokrasi menjadi motivasi utama penelitian ini. Oleh karena itu kami berharap bahwa penelitian pendahuluan ini akan memberikan gambaran awal tentang persepsi PNS terhadap profesi akuntan pemerintah. Disamping itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memetakan kemungkinan pengembangan jenis profesi akuntansi di dunia teknokrat. Dengan mengambil latar belakang implementasi PMK Nomor 25 Tahun 2014 sebagai titik awal permasalahan pengembangan profesi akuntan pemerintah, penulis meyakini hasil penelitian ini akan memberikan perspektif baru dibandingkan hasil penelitian sebelumnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Para akademisi dan peneliti secara umum berpendapat bahwa akuntan pada prinsipnya merupakan gelar profesional atau sebutan yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan di fakultas ekonomi jurusan akuntansi pada suatu perguruan tinggi / universitas di Indonesia dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Jumamak (2007:66) sebagaimana dikutip oleh Putra (2017) menyatakan bahwa akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban keuangan yang ditunjuk oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggung jawaban keuangan yang ditunjuk kepada pemerintah.

Jauh sebelum *euphoria* akuntan dalam satu dekade terakhir ini, pemakaian gelar Akuntan (Accountant) di Indonesia sebenarnya telah diatur sejak masa pra order baru, yaitu melalui Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 1954. Di dalam UU tersebut yang menyatakan bahwa gelar akuntan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki ijazah akuntan dari universitas negeri. Pengertian kontemporer terkait akuntan dapat kita jumpai dalam PMK Nomor 25 Tahun 2014 yang mengatur bahwa akuntan adalah seseorang yang telah terdaftar pada RNA yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. Akuntan yang dimaksud di dalam PMK 25/2014 adalah akuntan profesional yang bergelar CA. Menurut Sumaryono dan Sukanti (2016), PMK 25/2014 tersebut pada prinsipnya mendefinisikan *Chartered Accountant* (CA) sebagai akuntan profesional yang memiliki register akuntan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, menaati dan melaksanakan standar profesi serta menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan.

Menurut Mardiasmo sebagaimana dikutip oleh Vidalita (2015) peluncuran gelar CA ini ditujukan untuk memenuhi kualifikasi sebagai Akuntan Profesional, dimana sertifikasi ini selaras dengan panduan dari asosiasi akuntan dunia, International Federation of Accountants (IFAC). CA diberikan kepada Akuntan Profesional yang memenuhi seluruh kriteria sebagai Anggota IAI. Kriteria dimaksud meliputi memiliki register akuntan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, menaati dan melaksanakan Standar Profesi, serta menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan (PPL). Lebih lanjut Vidalita (2015) menuturkan bahwa dengan bergelar CA dibelakang, seorang akuntan akan mendapat banyak keuntungan. seperti, pengakuan sebagai akuntan profesional sesuai dengan panduan IFAC, dijaga kompetensinya sesuai dengan ketentuan IAI yang mengacu ke standar internasional, Selain itu, dia juga memperoleh pengakuan untuk mengambil keputusan yang signifikan dalam bidang-bidang yang terkait dengan pelaporan keuangan untuk kepentingan publik. gelar CA ini menyejajarkan Ak, dengan gelar profesi akuntan internasional seperti CPA, ACCA, CIMA, atau pun CMA.

Asmoro, Wijayanti, dan Suhendro (2016) menyatakan bahwa karir dalam bidang akuntansi dikategorikan antara lain akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, dan akuntan pemerintahan. Pilihan karir di bidang akuntansi tersebut senada dengan pernyataan Sumaryono dan Sukanti (2016). Khusus akuntan pemerintah biasanya terdiri dari para birokrat berlatar belakang pendidikan sarjana akuntansi yang menangani penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan, atau pun perpajakan. Penting tidaknya suatu profesi bagi seseorang, termasuk PNS, tentu saja dipengaruhi oleh persepsi terhadap eksistensi profesi itu sendiri.

Persepsi merupakan suatu proses individu dalam memilih, mengelola, dan menginterpretasikan suatu rangsangan yang diterimanya ke dalam suatu penilaian terkait apa yang ada disekitarnya. Hal ini sebagaimana dikutip dari Schiffman dan Kanuk (2010) dalam Nauli, Sudrajat, dan Desriani (2013). Persepsi akan mendorong seseorang berniat untuk melakukan sesuatu, termasuk keinginan seseorang untuk memilih pilihan profesi akuntan yang akan diambilnya. Disamping persepsi, motivasi juga memegang peran penting dalam menjelaskan tindakan seseorang. Chan (2012) mengungkapkan bahwa dalam memilih suatu profesi sangat berkaitan erat dengan teori motivasi yaitu teori pengharapan (*expectancy theory*). Teori harapan ini sering disebut juga sebagai teori valensi atau instrumentalis. Pada prinsipnya teori ini menyatakan bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang akan diperoleh seseorang sebagai akibat tindakannya (Lubis, 2010). Menurut Sembiring (2009) sebagaimana dikutip Chan (2012), motivasi sangat penting dimiliki setiap individu dalam dirinya karena motivasi menyebabkan individu mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mengikuti ujian sertifikasi CA telah banyak disumbangkan. Hanya saja seluruh penelitian yang penulis ketahui sejauh ini memiliki kesamaan dalam segmen responden, yaitu mahasiswa. Sukaryono dan Sukanti (2016) melakukan survei kepada 120 mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2012 dan 2013 dalam kurun waktu 21-28 September 2015. Salah satu hasil risetnya mengungkapkan bahwa sikap pada CA

berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat mahasiswa untuk mengambil sertifikasi CA. Ini berarti semakin baik persepsi mahasiswa terhadap CA, akan semakin mendorong keinginan mahasiswa untuk mengambil sertifikasi CA. Penelitian ini menggunakan *planned behavioral theory* (PBT). Penelitian sebelumnya, Vidalita (2015) mensurvei persepsi mahasiswa pada tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang dan STIE Malang Kucecwara (ABM). Hasil penelitian menunjukkan tingkatan faktor yang paling dominan bagi mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi dan CA yaitu motivasi kualitas diri, motivasi karir, motivasi ekonomi, dan terakhir motivasi penghargaan/prestise. Penelitian Vidalita (2015) ini menggunakan pendekatan *theory of reasoned action* (TRA). Dengan menggunakan teori serupa, Felton et al. (1995), sebagaimana dikutip oleh Suliastini dan Prastiwi (2012), meneliti hubungan antara sikap (*attitude*) terhadap CA dengan niat mahasiswa untuk berkarier pada CA. Penelitian yang dilakukan pada 856 mahasiswa bisnis tingkat akhir menunjukkan sikap (*attitude*) terhadap CA berhubungan secara signifikan terhadap keputusan mahasiswa untuk berkarier sebagai CA.

Teori perilaku perencanaan (*theory of planned behavior*) sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari *theory of reasoned action* (TRA) yang dicetuskan oleh Ajzen (Jogiyanto, 2007: 62). TRA menjelaskan bahwa perilaku (*behavior*) dilakukan karena individu memiliki niat atau keinginan untuk melakukannya (*behavioral intention*). Niat berperilaku akan menentukan perilaku seseorang. TRA mengusulkan bahwa niat berperilaku adalah suatu fungsi dari sikap (*attitude*) dan norma subjektif (*subjective norm*) terhadap perilaku. Ajzen (2012) sebagaimana dikutip oleh Sumaryono dan Sukanti (2016) menjelaskan niat (*intention*) berubah menurut waktu, selain itu hasil TRA jangka pendek lebih signifikan dibandingkan dengan hasil TRA jangka panjang. Ajzen mengembangkan teori TPB dengan menambahkan konstruk yang belum ada di TRA yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Dalam TPB, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 2012). Mengenai hal ini, Sumaryono dan Sukanti (2016) berpendapat bahwa pandangan mahasiswa mengenai suatu karier akan membentuk sikap mahasiswa dalam pilihan karier. Jika para mahasiswa memandang bahwa CA bermanfaat untuk dirinya hal ini akan membentuk sikap positif pada tersebut, begitu pula sebaliknya. Sedikitnya jumlah CA di Indonesia dibandingkan dengan banyaknya jumlah lulusan mahasiswa akuntansi dan kebutuhan akan CA dapat mengindikasikan bahwa sikap mahasiswa akuntansi terhadap CA cenderung masih negatif.

Dalam konteks pilihan profesi di birokrasi, penelitian yang bernuansa pemerintahan sejatinya telah dilakukan oleh Putra (2017) namun tetap menggunakan mahasiswa sebagai responden survey. Responden penelitian kali ini adalah sebanyak 634 mahasiswa angkatan 2013 dari Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Riau, Universitas Andalas, UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Universitas Islam Riau. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa pengaruh motivasi pasar, motivasi ekonomi, lingkungan kerja, kepribadian individu, pelatihan profesional dan pengakuan profesional berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa motif terbesar bagi mahasiswa akuntansi untuk berkarier sebagai auditor pemerintah adalah motif pasar (ketersediaan lowongan kerja) sedangkan pengakuan profesional (berupa prestasi dan pengembangan diri) menempati urutan paling bawah.

Sedikitnya jumlah akuntan dibandingkan dengan kebutuhan di instansi pemerintahan bisa jadi disebabkan oleh pandangan ASN terhadap profesi akuntan. Terlebih di dalam sistem penempatan pegawai yang tidak sepenuhnya menerapkan prinsip "*right man on the right job*". Seorang sarjana akuntansi bisa saja ditempatkan di bagian yang sama sekali tidak terkait dengan pengelolaan keuangan negara. PMK 25/2014 sebenarnya telah memberikan peluang dan kemudahan bagi para pemegang register akuntan untuk memperoleh gelar CA tanpa melalui ujian sertifikasi terlebih dahulu. Di dalam ketentuan peralihan PMK 25 Tahun 2014, dinyatakan bahwa akuntan yang telah terdaftar pada RNA sebelum berlakunya PMK tersebut wajib melakukan registrasi ulang kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PMK dengan melampirkan beberapa dokumen seperti kopi piagam RNA dan kopi bukti keanggotaan IAI. Selanjutnya diatur pula bahwa akuntan yang tidak melakukan registrasi ulang sebagaimana prosedur di atas, piagam RNA dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan tidak terdaftar lagi pada Register Negara Akuntan.

Ketentuan tersebut di atas menarik untuk dicermati mengingat klausul "...dinyatakan tidak berlaku dan tidak terdaftar lagi pada Register Negara Akuntan", bisa diartikan bahwa seseorang akan kehilangan gelar akademik "Ak" apabila tidak melakukan registrasi ulang. Keinginan para akuntan khususnya yang bekerja di lingkungan birokrasi untuk melakukan registrasi ulang dapat disebabkan oleh persepsi akan urgensi gelar akuntan profesional di instansi pemerintahan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan berkembang sebuah persepsi mengenai tetap tidaknya PMK 25 Tahun 2014 mengatur persyaratan registrasi ulang yang bersifat mandatory dan memberikan efek berupa delisting para akuntan dari RNA.

Persepsi mengenai urgensi gelar “Ak., CA” juga dapat disebabkan oleh adanya pandangan mengenai dampak gelar profesional akuntan dimaksud dengan rencana pengembangan karir PNS di kemudian hari. Yulianti (2010) menyatakan bahwa pengembangan karir (seperti promosi) sangat diharapkan oleh setiap pegawai dan sangat membantu karyawan di dalam menganalisis kemampuan dan minat mereka untuk lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia dengan pertumbuhan dan berkembangnya organisasi. Moekijat (1995) dalam Yulianti (2010), mengatakan bahwa dalam pengembangan karir seharusnya diterima bukan sekedar promosi ke jabatan yang lebih tinggi, tetapi sukses karir yang dimaksudkan seorang karyawan mengalami kemajuan dalam bekerja, berupa kepuasan dalam jabatan yang dipercayakan serta meningkatkan ketrampilan.

Selain itu, hal yang penting dalam pengembangan karir yaitu ada kesempatan untuk melakukan yang menyenangkan, kesempatan untuk mencapai sesuatu yang berharga, kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang baru dan kesempatan untuk mengembangkan kecakapan kemampuan. Salah satu isu yang akan diselami di dalam riset ini adalah bagaimana ekspektasi PNS terhadap pengembangan karir di pemerintahan terkait dengan profesi akuntan profesional yang disandanginya. Dengan terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur mengenai ASN dan disusul dengan beberapa peraturan pelaksanaan seperti PP Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kesempatan pengembangan karir PNS sesuai dengan kompetensinya terbuka lebar. Di sinilah peran akuntan pemerintah untuk mengembangkan profesi mereka agar mampu memberikan warna tersendiri dan kontribusi secara lebih nyata dalam pengelolaan keuangan negara.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pemilihan Sample

Jumlah populasi PNS pemerintah pusat berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Juni 2016 mencapai lebih dari 950 ribu pegawai (21 persen dari total PNS pusat dan daerah). Sasaran responden dalam penelitian ini adalah PNS yang berlatar belakang pendidikan S1/DIV yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Dari jumlah 950 ribuan PNS tingkat pusat tersebut, BKN di dalam laman resminya tidak mencantumkan rincian PNS menurut tingkat pendidikan. Secara nasional, PNS yang berlatar belakang S1/DIV mencapai lebih dari 2 juta orang (46 persen dari total PNS pusat dan daerah). Hal ini satu dan lain hal menyebabkan sulitnya memperoleh gambaran awal mengenai jumlah sampel pegawai yang akan dijadikan sebagai calon responden dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan *preliminary study* untuk menjangkau persepsi awal PNS yang bekerja di bidang pengelolaan keuangan negara terhadap profesi akuntan di sektor Pemerintahan. Kuesioner disebar kepada 300 PNS yang bekerja di bidang pengelolaan keuangan negara dengan metode *convenience sampling*. Hartono (2016:98) menyatakan bahwa *convenience sampling* merupakan pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak periset.

3.2. Metode dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survei kuesioner untuk memperoleh persepsi responden terhadap dua isu utama dalam riset, yaitu pandangan responden terhadap beberapa klausul dalam PMK Nomor 25 Tahun 2014 dan persepsi responden terhadap profesi akuntan di instansi pemerintahan. Untuk memperdalam persepsi dari beberapa responden, dilakukan juga wawancara kepada responden baik yang telah terdaftar di dalam RNA maupun yang tidak. Adapun data sekunder antara lain berupa data jumlah PNS dan akuntan yang diperoleh masing-masing dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), PPPK Setjen Kementerian Keuangan, dan IAI.

Kuesioner disebar kepada PNS pusat yang bekerja di bidang pengelolaan keuangan negara. Data dikumpulkan melalui google form yang ditujukan kepada responden selama periode bulan April 2017. Kuisisioner terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berupa kuisisioner yang diisi untuk semua responden (8 pertanyaan), bagian kedua berupa kuisisioner yang hanya diisi oleh responden yang telah terdaftar dalam RNA (5 pertanyaan) dan bagian yang ketiga berupa kuisisioner yang diisi oleh responden yang tidak terdaftar dalam RNA (2 pertanyaan). Pengukuran kuisisioner dengan menggunakan skala likert dari 1 sampai 5 dari “sangat tidak setuju” sampai “sangat setuju”.

Bagian akhir kuisisioner meminta pendapat kepada seluruh responden mengenai jenis profesi akuntan pemerintah yang relevan dengan kebutuhan pemerintah pada saat ini. Pilihan jenis profesi akuntan pemerintah yang disampaikan di dalam kuisisioner terdiri atas akuntan pemeriksa (auditor), akuntan pajak, akuntan pendidik, akuntan anggaran, akuntan PNPB, akuntan biaya layanan pemerintah, dan akuntan

keuangan daerah (termasuk dana desa). Responden dapat memilih lebih dari satu jenis profesi. Disamping itu, disediakan pula kuesioner terbuka untuk mengungkapkan alasan pemilihan jenis profesi akuntan pemerintah. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 15 pertanyaan tertutup dan satu pertanyaan terbuka (formulir kuesioner-Lampiran I).

Pertanyaan yang terkait dengan isu PMK Nomor 25 Tahun 2014 hanya terdiri dari 3 item yaitu mengenai pengaturan registrasi ulang RNA, peranan IAI dalam proses registrasi ulang dan konsekuensi kehilangan gelar bagi yang tidak melakukan registrasi ulang. Pertanyaan terkait dengan persepsi PNS atas profesi akuntan pemerintah antara lain meliputi minat responden untuk bekerja di bidang akuntansi atau ketertarikan untuk bekerja di luar bidang akuntansi, perlunya persyaratan gelar Ak untuk jabatan tertentu di pemerintahan, dan pandangan PNS yang melakukan registrasi ulang RNA mengenai PPL. Adapun pertanyaan yang khusus ditujukan kepada responden yang tidak memiliki gelar “Ak., CA” adalah mengenai minat mereka terhadap ujian sertifikasi CA dan motivasi yang mendorongnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menerapkan survei dengan menggunakan kuesioner. Jumlah responden yang dihubungi untuk mengisi kuisisioner sebanyak 300 orang. Jumlah responden yang mengisi kuisisioner sebanyak 104, sedangkan kuisisioner yang dinyatakan valid sebanyak 97. Karakteristik responden disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Profil Responden

No	Karakteristik	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
I	Berdasarkan Usia	74	23		
	20 s.d. 30 tahun	6	3	9	9.3
	31 s.d. 40 tahun	42	10	52	53.6
	41 s.d. 50 tahun	26	8	34	35.0
	>50 tahun	-	2	2	2.1
II	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	74	23		
	S1/DIV Akuntansi	51	18	69	71.1
	S1/DIV Non Akuntansi	23	5	28	28.9
III	Berdasarkan Jabatan	74	23		
	Pelaksana	35	7	42	43.3
	Pejabat Fungsional	20	7	27	27.8
	Pejabat Struktural	19	9	28	28.9
IV	Berdasarkan Asal Instansi	74	23		
	Kemenkeu-PKN STAN	20	5	25	25.8
	Kemenkeu-Non PKN STAN	52	18	70	72.1
	Non Kemenkeu	2	-	2	2.1
V	Berdasarkan Registrasi Ulang RNA	74	23		
	Telah Tercatat di RNA	22	9	31	31.9
	Belum Tercatat di RNA	52	14	66	68.1

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa responden yang telah mengisi kuesioner terdiri dari 74 PNS laki-laki (76,29%) dan 23 PNS perempuan (23,71%). Dilihat dari komposisi usia, responden terbanyak berasal dari kelompok usia 31 s.d. 40 tahun (53,6%), disusul oleh kelompok usia 41 s.d. 50 tahun (35%). Kelompok usia 31 s.d. 50 tahun tersebut merupakan masa produktif bagi PNS karena masih jauh dari batas usia pensiun PNS (58 tahun). Artinya, dalam rentang usia dimaksud, PNS masih memiliki banyak kesempatan untuk memilih jalur karir yang dikehendakinya. Responden dengan komposisi usia yang demikian diharapkan dapat merefleksikan persepsi yang wajar dari seorang birokrat. Apabila kita menilik latar belakang pendidikan, responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menyelesaikan Strata 1 atau Diploma IV akuntansi (71.1%). Kondisi seperti ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden relatif lebih memahami persoalan profesi akuntan pemerintahan. Berdasarkan jabatan kepegawaian, responden didominasi oleh PNS dengan jabatan pelaksana yang mencapai lebih dari 40 persen. Adapun jika kita melihat dari asal instansi responden, dapat dikatakan sebagian besar berasal dari Kementerian Keuangan baik yang berasal dari kampus Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN (25,8%) maupun di luar PKN STAN (72,1%). Dominannya responden dari Kementerian Keuangan tidak lepas dari keterbatasan resources yang dimiliki oleh penulis sehingga kuesioner tidak dapat disampaikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga. Meskipun sebagian besar responden berlatar belakang pendidikan sarjana akuntansi, namun responden yang

telah tercatat di RNA (memiliki gelar Ak., CA) hanya 31 pegawai (31,9%). Ini berarti sebagian besar PNS dari sarjana akuntansi tidak menjadi anggota IAI.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Pernyataan Kuesioner Bagian I

Pernyataan No.	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Keterangan
1	97	1.00	5.00	3.6837	.84459	Valid
2	97	1.00	5.00	3.4898	.93329	Valid
3	97	1.00	5.00	3.0000	1.29232	Valid
4	97	1.00	5.00	3.7143	.95248	Valid
5	97	1.00	5.00	2.3299	.95439	Tidak Valid
6	97	1.00	5.00	3.4082	.91760	Valid
7	97	1.00	5.00	3.6735	1.04315	Valid
8	97	1.00	5.00	2.3980	.90519	Valid

Tabel 4.2 di atas menginformasikan kepada kita bahwa berdasarkan hasil uji validitas atas item pernyataan bagian I, tujuh dari delapan pertanyaan dinyatakan valid. Oleh karena itu sebagian besar pertanyaan kuesioner pada bagian I telah merupakan pertanyaan yang valid untuk disampaikan kepada responden. Satu-satunya pertanyaan yang tidak valid adalah untuk pernyataan nomor 5 ("Saya tidak berminat dalam pekerjaan di luar bidang akuntansi") karena r hitung (0,197) lebih rendah daripada r table (0,1986), sehingga tidak dapat digunakan untuk uji reliabilitas.

Untuk uji reliabilitas, diketahui bahwa ketujuh item pernyataan memiliki cronbach alpha 0,457 (menurut Hair and Black., 2014) masuk dalam kategori cukup andal, sehingga ketujuh item tersebut masih dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji validitas atas ketujuh pertanyaan dimaksud meliputi:

1. Responden menyatakan bahwa kewajiban register ulang untuk Akuntan yang diatur di dalam PMK 25 Tahun 2014 sudah cukup tepat. Hal ini terbukti dari rata-rata jawaban responden sebesar 3,6837.
2. Responden menyatakan bahwa Peran IAI dalam proses register ulang Akuntan sudah cukup tepat. Hal ini terbukti dari rata-rata jawaban responden sebesar 3,4898.
3. Sebagian responden menyatakan Akuntan yang tidak melakukan register ulang tidak berhak lagi menyandang gelar Ak dan sebagian lagi menyatakan berhak. Hal ini terbukti dari rata-rata jawaban responden sebesar 3,000.
4. Responden sebenarnya tertarik dan berminat bekerja di bidang akuntansi. Hal ini terbukti dari jawaban responden sebesar 3.7143. Bahkan dari ketujuh item pernyataan, item ini yang memiliki rata-rata paling tinggi.
5. Responden menyatakan bahwa akuntan di sektor pemerintahan cenderung bekerja di bidang akuntansi. Hal ini terbukti dari jawaban responden sebesar 3.4082
6. Responden cenderung setuju bahwa gelar profesi Akuntan di sektor pemerintahan perlu dipersyaratkan untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu. Hal ini terbukti dari jawaban responden sebesar 3.6735.
7. Responden cenderung menyatakan bahwa pekerjaan yang terkait dengan akuntansi sektor pemerintahan bukan hanya terbatas pada penyusunan, analisis, dan pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini terbukti dari jawaban responden sebesar 2.3980.

Dari hasil jawaban responden terhadap kuisisioner bagian I, menunjukkan bahwa gelar akuntan dan profesi akuntan masih dianggap penting oleh sebagian besar responden. Gelar akuntan masih dianggap prestisius, sehingga kewajiban register negara akuntan bagi pemilik gelar Akuntan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PMK baik kepada Kementerian Keuangan selaku Instansi Pemerintah yang kewenangan pemberian gelar akuntan negara maupun Ikatan Akuntan Indonesia selaku Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia yang memberikan gelar CA. Responden mengharapkan bahwa pemilik gelar akuntan di sektor Pemerintahan lebih cenderung untuk dapat berkerja di bidang akuntansi, namun bukan hanya pada penyusunan, analisis dan pemeriksaan laporan keuangan saja. Responden masih menganggap bahwa bidang pekerjaan apapun di sektor Pemerintahan membutuhkan peran serta akuntan.

Selanjutnya, pertanyaan kuesioner pada bagian II hanya diisi oleh responden yang merupakan PNS yang telah melakukan registrasi negara akuntan, yaitu sebanyak 31 orang. Uji validitas dilakukan terhadap semua item pernyataan dalam kuesioner masing-masing bagian II. Tabel 4.3 di bawah ini menunjukkan bahwa kelima pertanyaan tersebut valid karena r hitung lebih dari pada r table (0,355).

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Pernyataan Kuesioner Bagian II

Pernyataan No.	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Keterangan
9	31	1.00	5.00	4.0645	.77182	Valid
10	31	1.00	4.00	2.5161	1.02862	Valid
11	31	1.00	5.00	3.0968	1.01176	Valid
12	31	1.00	4.00	2.5806	1.05749	Valid
13	31	1.00	5.00	2.8710	1.14723	Valid

Dari tabel 4.3 diatas, nampak oleh kita bahwa berdasarkan hasil uji validitas atas item pernyataan bagian II, seluruh pernyataan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas, menunjukkan bahwa kelima item pernyataan memiliki cronbach alpha 0,672 masuk dalam kategori andal (Hair and Black, 2014), sehingga kelima item tersebut masih dapat digunakan dalam penelitian ini. Selengkapnya mengenai jawaban atas kuesioner bagian II diikhtisarkan sebagai berikut.

1. Responden cenderung setuju bahwa kompetensi Akuntan perlu dijaga melalui PPL. Hal ini terbukti dari rata-rata jawaban responden sebesar 4.0645.
2. Responden cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan minimal SKP melalui PPL. Hal ini terbukti dari rata-rata jawaban responden sebesar 2.5161
3. Respoden cenderung setuju untuk memenuhi ketentuan minimal SKP hingga pension. Hal ini terbukti dari rata-rata jawaban responden sebesar 3.0968.
4. Responden cenderung tidak setuju terhadap sanksi administratif apabila responden tidak dapat memenuhi ketentuan minimal SKP. Hal ini terbukti dari rata-rata jawaban responden sebesar 2.5806
5. Responden yang semuanya akuntan di sector pemerintahan tidak berminat untuk bekerja di luar sektor pemerintahan hanya untuk memperhatikan gelar Ak. Hal ini terbukti dari rata-rata jawaban responden sebesar 2.8710. Kondisi demikian, PNS yang memiliki gelar Ak tidak berminat untuk pindah kerja hanya untuk mempertahankan gelar Ak tersebut. Penulis menduga bahwa gelar Ak bukan merupakan suatu jaminan bagi akuntan khususnya yang bekerja di sektor Pemerintahan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di luar sektor Pemerintahan.

Dari hasil kuisisioner dalam bagian II di atas menunjukkan bahwa seorang akuntan harus mengupdate keilmuannya melalui program pendidikan berkelanjutan. Adanya perkembangan pengetahuan dan informasi di bidang akuntansi menuntut para akuntan harus selalu mengembangkan kemampuannya di bidang akuntansi sesuai dengan perkembangan jaman. Namun demikian adanya kewajiban untuk memelihara gelar akuntan dengan memenuhi SKP cukup sulit dilakukan untuk PNS yang telah memiliki gelar Ak. Hal ini diduga terkait dengan masalah waktu untuk memenuhi SKP dilakukan pada saat jam kerja seperti program pelatihan yang dilakukan oleh IAI, seminar dan workshop di bidang akuntansi, call for papers, dan lain sebagainya. Kondisi mengakibatkan keterbatasan dari PNS yang memiliki gelar akuntan untuk memenuhinya, kecuali dapat dilakukan dengan adanya instruksi pimpinan instansi dengan menerbitkan surat tugas ataupun dukungan instansi melalui biaya untuk pemenuhan SKP tersebut, sehingga dengan kondisi demikian, mereka tidak setuju apabila diberikan sanksi akibat tidak dapat memenuhi target pemenuhan SKP. Dengan demikian dapat mengurangi keengganan atau kesulitan PNS yang memiliki gelar akuntan untuk memenuhi SKPnya karena pada dasarnya mereka beranggapan bahwa SKP bukan hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemegang gelar akuntan, namun juga untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka di bidang akuntansi. Selanjutnya, PNS yang memiliki gelar akuntan menganggap bahwa pekerjaan sebagai PNS adalah pekerjaan ideal bagi mereka. Hal ini diduga bahwa sebenarnya sektor pemerintahan sangat menarik bagi akuntan terkait dengan peran mereka dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di bidang keuangan negara yang memiliki dampak terhadap informasi kepada public.

Dari hasil wawancara kami dengan beberapa responden yang mempertahankan gelar Ak, diperoleh jawaban yang beragam. Bagi sebagian responden yang berprofesi sebagai dosen, gelar Ak.,CA dipandang prestisius karena harus sering berhadapan dengan para kolega sesama dosen baik di forum seminar, call for paper, maupun rapat. Sebagian lagi berpendapat bahwa prestisius bukan masalah utama, melainkan ‘merasa saying’ kalau harus kehilangan gelar akuntan yang diperoleh ketika menempuh pendidikan sarjana akuntansi maupun akuntansi terapan.

Untuk bagian ketiga kuesioner, item pernyataan ditujukan kepada responden yang tidak terdaftar di RNA (66 orang) dengan pertanyaan sebagaimana tersaji pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

Hasil uji validitas untuk seluruh item pertanyaan kuesioner bagian III disajikan dalam tabel 4.4 di bawah ini. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dua pertanyaan tersebut valid karena memiliki R hitung lebih tinggi daripada r table (0,2404).

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Pertanyaan Kuesioner Bagian III

Pernyataan No.	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Keterangan
1	66	1.00	5.00	3.1970	1.15319	Valid
2	66	1.00	5.00	2.7727	1.16084	Valid

Untuk pengujian reliabilitas menghasilkan cronbach alpha 0,493 (menurut Hair and Black., 2014) masuk dalam kategori cukup andal, sehingga ketujuh item tersebut masih dapat digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan mengenai jawaban responden atas kuesioner bagian III adalah sebagai berikut.

1. Responden yang belum memiliki gelar Ak cenderung memiliki minat untuk ujian sertifikasi akuntan profesional demi meraih gelar Ak. Hal ini terbukti dari rata-rata jawaban responden sebesar 3.1970. Kami menduga bahwa PNS yang belum memiliki gelar Ak, profesi akuntan adalah profesi yang cukup menarik. Namun demikian, responden tersebut diduga masih belum memahami kewajiban profesi akuntan untuk senantiasa menjaga kompetensinya antara lain melalui PPL setiap tahunnya. Ketiadaan informasi mengenai biaya ujian sertifikasi akuntan profesional yang relative mahal juga diduga menjadi salah satu penyebab.
2. Dalam meraih gelar akuntan, motivasi responden tidak didorong terhadap minat untuk dapat bekerja di luar sektor pemerintahan Hal ini terbukti dari rata-rata jawaban responden sebesar 2.7727. Terdapat kemungkinan bahwa responden yang memiliki minat untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan, lebih cenderung akan tetap bekerja di sektor pemerintahan dibandingkan untuk berkarir di sektor privat. Hal lainnya adalah responden bisa jadi berpandangan bahwa gelar akuntan hanya sebatas untuk menambah gelar saja tanpa memahami konsekuensi yang harus dilakukan oleh responden seperti mempertahankan kompetensi melalui PPL sebagaimana penjelasan di atas.

Kami juga melakukan wawancara kepada beberapa responden yang tidak terdaftar di RNA. Seorang responden yang telah memiliki gelar *Chartered Public Accountant* (CPA) berpendapat bahwa gelar CA tidak terlalu bermakna bagi dia. "Untuk apa ya?" Kalau dapat gelar CA, saya harus mengikuti PPL. Ini yang sulit bagi saya", demikian kata salah seorang responden kami. Lain halnya dengan responden lain yang berlatar belakang pendidikan S1 non akuntansi. Ketika ditanya apakah dia tertarik untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional? Jawabnya, "tertarik mas, saya ingin tahu aja, akuntan itu seperti apa?". Kondisi ini tentu saja menghadirkan tantangan tersendiri bagi IAI untuk dapat memandang profesi akuntan pemerintah sebagai sebuah segmen yang *fruitful* untuk dikelola.

Pada bagian akhir kuesioner, kami menjaring pilihan jenis profesi akuntan pemerintah yang prospektif di masa depan. Jawaban atas pertanyaan untuk setiap responden dapat lebih dari satu pilihan. Profesi auditor dan akuntan pajak merupakan profesi yang paling difavoritkan oleh responden karena sama-sama dipilih oleh 75 responden. Hasil tersebut tidaklah mengherankan mengingat dua profesi tersebut merupakan karir akuntan pemerintah yang telah cukup lama dikenal oleh PNS. Profesi akuntan yang dipandang urgent di masa depan adalah akuntan keuangan daerah dimana di dalamnya terdapat juga pengelolaan dana desa. Profesi ini dipilih oleh 73 responden. Tingginya pilihan atas profesi akuntan keuangan daerah bisa jadi disebabkan oleh euphoria desentralisasi fiskal yang telah menggema di tanah air sejak awal abad millennium. Kondisi ini diperkuat dengan adanya kebijakan dana desa yang digulirkan sejak berlakunya UU Desa tahun 2014. Oleh karena itu, penulis menganggap wajar atas pilihan responden.

Pilihan profesi akuntan berikutnya berturut-turut adalah akuntan pendidik (63 responden), akuntan di bidang biaya layanan pemerintah yang dibutuhkan untuk menghitung standar biaya untuk anggaran Kementerian/Lembaga (55 responden), akuntan di bidang anggaran (54 responden), dan terakhir akuntan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak 48 responden. PNBP menempati urutan paling rendah dalam pilihan profesi bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, sebagian besar responden (97,79%) berasal dari Kementerian Keuangan yang secara umum lebih familiar dengan istilah perpajakan dibanding dengan PNBP. Sebagian responden penelitian ini juga berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan para dosen yang mengajarkan mata kuliah perpajakan. Penyebab kedua, profesi akuntan di bidang PNBP belum begitu dikenal secara luas oleh masyarakat. Ditambah lagi minimnya responden dari Kementerian/Lembaga (K/L) turut menjadi andil rendahnya pilihan responden. Apabila penelitian memperbanyak responden dari K/L yang sebagian besar merupakan instansi pengelola PNBP, bisa jadi pilihan atas profesi akuntan PNBP dapat terdongkrak naik.

Jika dilihat dari alasan yang dikemukakan oleh responden, terlihat bahwa secara umum responden memandang semua jenis profesi akuntan yang terdapat dalam kuesioner adalah penting dalam pengelolaan keuangan negara. Pilihan atas profesi auditor dan akuntan pajak lebih disebabkan oleh pandangan bahwa saat

ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya menggalang penerimaan perpajakan antara lain melalui perluasan *tax base*, ekstensifikasi pajak, dan adanya program *tax amnesty* baru-baru ini

5. KESIMPULAN

Penelitian ini pada prinsipnya merupakan *preliminary study* guna memperoleh gambaran awal dari persepsi PNS terhadap pengembangan profesi akuntan pemerintah. Penelitian terdahulu mengenai pandangan atas profesi akuntan lebih banyak mengupas masalah persepsi dari kalangan mahasiswa terhadap profesi akuntan publik maupun terhadap minat untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional. Penelitian yang kami lakukan sekaligus memberikan kontribusi keterbaruan berupa responden yang tidak lagi berasal dari mahasiswa, melainkan para ASN, persepsi atas profesi akuntan yang terfokus pada akuntan pemerintah, dan persepsi terhadap PMK 25 Tahun 2014 yang saat ini sedang hangat dibicarakan oleh para akademisi dan praktisi.

Dua isu utama yang diangkat dalam penelitian ini meliputi pandangan PNS terhadap implementasi PMK Nomor 25 Tahun 2014 dan persepsi birokrat terhadap profesi akuntan pemerintah. Berdasarkan survey kuesioner dari 97 responden dan wawancara terhadap sejumlah responden terpilih, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Responden cenderung setuju dengan ketentuan yang diatur di dalam PMK Nomor 25 Tahun 2014, khususnya mengenai kewajiban register ulang dan peran IAI dalam proses registrasi ulang RNA. Adapun terhadap ketentuan mengenai konsekuensi atas tidak dilakukannya register ulang RNA, sebagian responden menyatakan setuju, namun sebagian lainnya tidak sependapat dengan adanya ketentuan dimaksud.
- b. Responden cenderung setuju bahwa akuntan di instansi pemerintah seyogianya bekerja di bidang akuntansi. Bahkan terdapat kecenderungan pula bahwa untuk posisi tertentu sebaiknya dipersyaratkan gelar akuntan.
- c. Responden yang telah terdaftar dalam RNA cenderung menyetujui adanya ketentuan PPL bahkan akan berusaha mengikuti PPL hingga purna bakti. Namun demikian, responden juga mengaku akan menemui kesulitan untuk terus menerus memenuhi ketentuan tersebut.
- d. Responden yang belum terdaftar dalam RNA cenderung memiliki minat untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional meski tetap bekerja di instansi pemerintah.
- e. Responden secara umum setuju bahwa akuntan dibutuhkan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara, meskipun tetap memfavoritkan auditor dan akuntan pajak sebagai pilihan profesi yang prospektif.

Hasil penelitian ini memberikan sinyal bagi PNS mengenai pilihan karir di bidang akuntansi. Dengan semakin kompleksnya persoalan pengelolaan keuangan negara di kemudian hari, profesi akuntan di pemerintahan dinilai sangat urgent. Segala aspek pengelolaan keuangan negara baik dari sisi perencanaan (*budgeting*) sampai pada tahap pertanggungjawaban (*reporting*) membutuhkan peran akuntan profesional. Adanya kewajiban PPL bagi akuntan memang cukup memberatkan. Namun apabila bidang tugas dan fungsi PNS terkait langsung dengan akuntansi, pimpinan instansi pemerintahan penulis duga akan memberikan dukungan penuh bagi pengembangan kompetensi di bidang akuntansi. Belum lagi apabila IAI mampu menjalin kerjasama pengembangan sumber daya manusia di bidang akuntansi untuk kalangan birokrasi, tak ayal lagi profesi akuntansi pemerintah dapat menjelma menjadi sebuah profesi yang kian disegani.

Bagi para pengambil kebijakan, setidaknya terdapat *policy implication* yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perlunya dilakukan evaluasi atas implementasi PMK Nomor 25 Tahun 2014 untuk mengidentifikasi persoalan nyata di lapangan. Sedikitnya jumlah akuntan yang melakukan registrasi ulang RNA disinyalir karena PMK 25/2014 dipandang tidak dapat memberikan atmosfer yang sejuk bagi para akuntan. Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan pola mutasi dan penjenjangan karir di kantor masing-masing. Dengan terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, diharapkan pemerintah lebih terbuka dalam mengatur pola mutasi PNS agar sesuai dengan kompetensinya. Adanya pandangan mengenai perlunya persyaratan gelar akuntan profesional untuk menduduki pos tertentu merupakan ide yang layak dikaji secara mendalam. Saat ini terdapat banyak posisi pengelola keuangan negara yang belum dipegang oleh akuntan. Menempatkan akuntan pada beberapa posisi strategis untuk mendukung pengelolaan keuangan negara bukanlah merupakan pilihan sulit. Dengan jumlah PNS pusat dan daerah yang berlatar belakang S1/DIV mencapai 2 juta pegawai, opsi pengembangan karir akuntan sangat layak untuk dipertimbangkan.

Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian di bidang akuntansi keperilakuan baik dengan menggunakan metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Hal-hal penting yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya antara lain meliputi:

- a. Sampel responden perlu diperbanyak antara lain dengan memperbanyak responden dari K/L sebagai instansi pengguna anggaran/barang dan pengelola PNBK.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjangkau PNS pemerintah daerah yang jumlahnya lebih dari 3 juta orang dengan sampel responden yang memadai.
- c. Penelitian ini belum menganalisis secara mendalam mengenai motif dari setiap responden untuk tetap mempertahankan gelar Ak maupun yang tidak terlalu berkepentingan dengan gelar akuntan profesional tersebut.
- d. Perlu adanya *in-depth interview* maupun *focus group discussion* terutama untuk mengetahui pandangan para pengambil kebijakan mengenai kemungkinan pengembangan profesi akuntan pemerintah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Amerieska, S. 2013. *Etika Akuntan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Anggaran Publik Guna Mencapai Good Local Governance (framework: Teori Keagenan)*. Paper. Politeknik Negeri Malang.
- [2]. Asmoro, T. K. W., Wijayanti, A., Suhendro. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik. *JEAM*, Vol XV April 2016: 68-79.
- [3]. Chan, A.S. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik Oleh Mahasiswa Jurusan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi – Vol 1, No. 1, Januari 2012: 53-58*.
- [4]. Hair, J., and Black, William. C. 2014. *Multivariate Data Analysis: Pearson International Edition*. University of Twente.
- [5]. Hartono, J. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- [6]. Ichsan, Taufikul, Nugroho, Herbirowo dan PS, Yusep Friya. 2014. Peran Akuntan Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Organisasi Sektor Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Organisasi. *Epigram*, Vol. 10 No. 2 (Oktober 2014):64-74.
- [7]. Irmawan, Y. 2007. *Globalization and Accountancy Profession in Developing Countries*. Ph.D. Dissertation. University of Bradford, UK.
- [8]. Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat
- [9]. Merdekawati, D.P., Sulistyawati, A.I. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Akuntan Publik dan Non Akuntan Publik. *Aset*, Maret 2011: 9-19.
- [10]. Nauli, P., Sudrajat, N.D. 2012. Mengapa Semakin Banyak Jumlah Alumni Akuntansi tidak Sebanding dengan Pertumbuhan Kantor Akuntan Publik (Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Profesi Akuntan Publik Setelah UU No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik). *Prosiding Seminar Nasional*.
- [11]. Nordiawan, D., Putra, I.S., Maulidah, R.. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12]. Putra, S.E. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Auditor Pemerintah (Studi Empiris Mahasiswa Jurusan Akuntansi UGM, UI, Unri, Unand, UIN Suska Dan UIR). *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017: 353-365.
- [13]. Silvana, H. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik*. Diploma Thesis, Universitas Andalas.
- [14]. Soeherman, B. 2011. Tinjauan Kontemplatif Peranan Akuntan di Era Konseptual: Perimbangan Kembali Kehakikian Otak Kiri dan Otak Kanan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, Vol 2 No 2 (Agustus 2011): 279-293.
- [15]. Sulistiani, D., Prastiwi, A.. 2012. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarier Sebagai Akuntan Publik: *Aplikasi Theory Of Planned Behavior* (Studi Empiris Pada Mahasiswa Universitas Diponegoro). *Jurnal Skripsi*.
- [16]. Sumaryono, Sukanti. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengambil Sertifikasi *Chartered Accountant*. *Jurnal Profita*, Edisi 7:1-20.
- [17]. Vidalita, P.A. 2015. Faktor-Faktor yang Mendorong Mahasiswa Mengikuti Prndidikan Profesi Akuntansi Dan *Chartered Accountant* (Survei Pada Mahasiswa PPAK Di Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya: Vol. 4 No. 1, Semester Ganjil 2015/2016*.
- [18]. Yulianti, 2010. *Pengaruh Motivasi, Pola Kepemimpinan Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Bidang Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN BIDANG AKUNTANSI PEMERINTAH PERSEPSI PNS TERHADAP PROFESI AKUNTAN PEMERINTAH SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG AKUNTAN BEREGISTER NEGARA

Oleh : Puji Wibowo dan Amrie Firmansyah
PNS Dosen pada Politeknik Keuangan Negara-STAN

Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara, seseorang yang berhak mendapat gelar akuntan adalah orang yang telah terdaftar dalam Register Negara Akuntan (RNA) yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. Untuk terdaftar dalam RNA, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional;
- berpengalaman di bidang akuntansi; dan
- sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan

Untuk memenuhi ketentuan huruf 'c' antara lain harus menyertakan kopi sertifikat akuntan profesional dan kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan (dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia-IAI). Di sinilah salah satu peran IAI dalam proses register ulang.

Di dalam PMK Nomor 25 Tahun 2014 tersebut juga mengatur bahwa seseorang yang telah menyandang gelar **Akuntan dapat melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan**. Untuk menjaga kompetensinya, Akuntan **wajib** mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan oleh IAI, unit di Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap Akuntan (Unit Pembina), dan/atau pihak lain yang diakui oleh IAI dan/atau Unit Pembina. PPL yang diikuti per tahun **paling sedikit berjumlah 30** (tiga puluh) Satuan Kredit PPL (SKP).

Selanjutnya, diatur pula bahwa Akuntan yang telah terdaftar pada RNA sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan **wajib** melakukan **registrasi ulang** kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PMK ini (*due date 3 Februari 2017*), melalui IAI. **Akuntan yang tidak melakukan registrasi ulang**, maka **piagam RNA** dinyatakan **tidak berlaku** dan dinyatakan **tidak terdaftar lagi** pada RNA.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sebagai wujud pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, kami bermaksud melakukan penelitian di bidang akuntansi pemerintah untuk memahami persepsi PNS terhadap PMK Nomor 25 Tahun 2014 dan profesi akuntan pemerintah. Disamping itu, persepsi tersebut kami himpun dalam rangka menjajaki minat PNS terhadap upaya peningkatan kompetensi di bidang akuntansi. Responden kami adalah PNS yang berlatar belakang pendidikan minimal S1/DIV.

Data Responden

1.	Nama (opsional)	:							
2.	Email*	:							
3.	Jenis kelamin*	:							
4.	Usia* (<i>tick</i> salah satu)	:	21-30		31-40		41-50		>50
3.	Jabatan*	:							
4.	Unit Eselon II*	:							
5.	Unit Eselon I*	:							
6.	Kementerian/Lembaga atau Pemda	:							

*) wajib diisi

Kuesioner (Bagian I)

A. Anda telah menyelesaikan pendidikan (**lingkari salah satu**) :

- S1/DIV Akuntansi :
 - Terdaftar di RNA (berhak menyandang gelar Ak., CA)
 - Tidak terdaftar di RNA
- S1/DIV non Akuntansi

B. Mohon dapat memberikan **tanda check (V)** pada kolom yang sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri, dengan ketentuan:

1. PNS yang saat ini bergelar Ak., CA atau dalam proses pengesahan piagam RNA, mengisi kuesioner nomor 1-13.
2. PNS lainnya mengerjakan kuesioner nomor 1-8 dan 14-15.

Skala 1-5, Angka 1: Sangat Tidak Setuju, 2: Tidak Setuju, 3: Ragu-ragu, 4: Setuju, 5: Sangat Setuju

No	Daftar Kuesioner	1	2	3	4	5
Bagian I (Untuk seluruh responden)						
1.	Kewajiban register ulang untuk Akuntan yang diatur di dalam PMK 25 Tahun 2014 sudah tepat					
2.	Peran IAI dalam proses register ulang Akuntan sudah tepat					
3.	Akuntan yang tidak melakukan register ulang tidak berhak lagi menyandang gelar Ak					
4.	Saya tertarik dan berminat bekerja di bidang akuntansi					
5.	Saya tidak berminat dalam pekerjaan di luar bidang akuntansi					
6.	Akuntan di sektor pemerintahan lebih cocok bekerja di bidang akuntansi					
7.	Gelar profesi Akuntan di sektor pemerintahan perlu dipersyaratkan untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu.					
8.	Pekerjaan yang terkait dengan akuntansi sektor pemerintahan hanya terbatas pada penyusunan, analisis, dan pemeriksaan laporan keuangan.					
Bagian II (Hanya untuk responden yang terdaftar di RNA)						
9.	Kompetensi Akuntan perlu dijaga melalui PPL					
10.	Saya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan minimal SKP melalui PPL					
11.	Saya akan memenuhi ketentuan minimal SKP hingga pension					
12.	Jika saya tidak dapat memenuhi ketentuan minimal SKP, saya sanggup menerima sanksi administratif.					
13.	Untuk menjaga kompetensi akuntansi dan mempertahankan gelar Ak, saya berminat untuk bekerja di luar sektor pemerintahan					
Bagian III (Hanya untuk responden yang tidak terdaftar di RNA)						
14.	Saya berniat mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional demi meraih gelar Ak					
15.	Motivasi untuk meraih gelar Ak terutama didorong oleh niat untuk dapat bekerja di luar sektor pemerintahan					

Kuesioner (Bagian Akhir)

Untuk seluruh responden (boleh pilih lebih dari satu):

1. Menurut saya, profesi Akuntan Pemerintah yang dibutuhkan di masa depan meliputi (**lingkari**):
 - a. Akuntan pemeriksa (auditor)
 - b. Akuntan pajak
 - c. Akuntan pendidik
 - d. Akuntan PNPB
 - e. Akuntan biaya layanan pemerintah
 - f. Akuntan anggaran (*budgeting*)
 - g. Lainnya: _____

2. Alasan pemilihan : _____

Tanggal pengisian : _____

Tanda tangan responden : _____

TERIMA KASIH